



Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Mengakses Platform Berita *User Generated Content*

Anggi Dwi Puspita Sari¹, Noor Fatimah Mediawati^{2*}

1,2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

*Correspondence: Noor Fatimah
Mediawati

Email: fatimah@umsida.ac.id

Received: 07-10-2025

Accepted: 19-11-2025

Published: 28-12-2025



Copyright: © 2024 by the authors.
Submitted for open access publication
under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution (CC BY)
license
([http://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)).

Abstract: *This article discusses the protection of minors in accessing user-generated content (UGC) platforms. This research uses normative research techniques with a statute approach. The regulations related to this study are governed by Law No. 19/2016 on Information and Electronic Transactions, Law No. 35/2014 concerning Amendments to Law No. 23/2002 on Child Protection, Government Regulation No. 78/2021 on Child Protection, and the Ministry of Communication and Information Technology Regulation No. 5/2020 on Private Electronic System Operators. This article uses Kompasiana and YouTube Kids as examples, illustrating that these two platforms have different access features. The research aims to educate that filters on a platform are very important for users, especially minors, and highlights the crucial role of parents in supervising children in using digital technology.*

Keywords: *Child Protection, User-Generated Content, Kompasiana, Youtube Kids, Parental Role*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang perlindungan anak di bawah umur dalam mengakses platform berita user-generated content (UGC). Penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), peraturan yang terkait dengan penelitian ini diatur dalam Undang-Undang 19/2016 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak, dan PermenKominformo 5/2020 tentang PSE lingkup privat. Pada artikel ini menggunakan platform Kompasiana dan Youtube Kids sebagai contoh bahwa kedua platform tersebut memiliki fitur yang berbeda dalam pengaksesannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi bahwa filter yang terdapat pada suatu platform itu sangat penting bagi pengguna terutama anak-anak di bawah umur, serta peran orang tua juga sangat dibutuhkan agar dapat memberikan pengawasan bagi anak dalam menggunakan teknologi digital.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, User-Generated Content, Kompasiana, Youtube Kids, Peran Orang Tua

Pendahuluan

Kompasiana.com merupakan blog jurnalistik yang telah berkembang menjadi media komunitas. Disini, masyarakat dapat berbagi berita, bertukar ilmu, serta menuangkan ide, pendapat, dan gagasan di media dalam format tulisan. Kompasiana.com adalah platform jurnalisme warga atau media warga yang berbasis di Indonesia. Sebagian besar platform online populer memiliki kebijakan yang mengharuskan pengguna memiliki waktu minimum sebelum mereka dapat menjadi pengguna aktif. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa ada kemungkinan konten apa pun akan ketinggalan jaman atau tidak

pantas untuk digunakan oleh anak-anak. Maka anak dibawah umur harus dibatasi untuk melakukan pengaksesan suatu platform berita seperti kompasiana.com[1].

Konten buatan pengguna (UGC) adalah konten yang dibuat oleh pengguna sendiri, bukan oleh profesional atau bisnis. Hal ini mencakup beberapa jenis konten yang dihasilkan oleh individu atau kelompok pengguna, biasanya berkontribusi pada platform digital atau media sosial. Salah satu aspek penting untuk memastikan kualitas dan keamanan lingkungan online adalah manajemen konten. Konsep UGC selalu berkembang, dan platform digital selalu menciptakan fitur-fitur baru untuk mendorong dan memaksimalkan kontribusi pengguna dengan cara yang lebih inovatif. UGC telah menjadi komponen penting dalam pemasaran digital dan kesuksesan online karena kebangkitan media sosial dan teknologi digital. Platform ini menyediakan ruang untuk berbagi cerita, ide, dan kreativitas, memungkinkan penggunaberkolaborasi dan berbagi konten dengan cara yang bersahabat[2].

Penelitian pertama yang ditulis oleh Cendanawangi Lumoindong, Hilman Prahmana, Olivia Paramitha dari Universitas Paramadina Jakarta dengan Judul "Komodifikasi Di Industri Media Online Dalam Negeri Studi Pada Kompasianer Oleh Kompasiana.com". Dalam penelitian tersebut tidak ada penjelasan mengenai batas usia untuk mengakses platform berita Kompasiana.com, hanya ada penjelasan boleh dari kalangan manapun dan tidak harus sebagai jurnalistik. Serta adanya sedikit penjelasan untuk para pembuat artikel dilarang untuk menulis yang berbau sara, plagiarisme, pornografi, info palsu, dan pencemaran nama baik[3].

Penelitian kedua yang ditulis oleh Aryo Subarkah Eddyono dengan judul "Siasat Kompasiana dan Indonesiana dalam Memanfaatkan Raksasa Media Sosial Demi Traffic". Dalam penelitian tersebut menjelaskan Kompasiana dan Indonesiana yang memanfaatkan raksasa media sosial guna menyebarkan konten yang telah dihasilkan, termasuk dengan promosi atau kampanye kegiatan, serta meningkatkan kedekatan dengan anggota atau pemilik akun. Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai batasan usia untuk mengakses berbagai konten yang telah disajikan oleh kompasiana melalui berbagai media sosial tersebut[4].

Kesimpulan dari kedua penelitian tersebut yakni tidak adanya penjelasan ataupun pembahasan mengenai batas usia untuk mengakses platform berita maupun media sosial. Berdasarkan kedua penelitiandiatas, maka saya akan lebih memfokuskan penelitian ini kepada perlindungan anak dalam mengakses platform User Generated Content. Serta bagaimana regulasi di Indonesia mengaturnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach). Adapun bahan primer yang dipakai yaitu:

- a. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE;
- b. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak
- d. PermenKominfo No. 5 Tahun 2020 Tentang PSE Lingkup Privat

Sedangkan bahan sekunder yang dipakai adalah literatur buku dan jurnal yang membahas perlindungan anak. Data di analisis secara deskriptif dengan penarikan simpulan bersifat deduktif, yakni melalui kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif dengan menganalisis pada peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian pada platform Kompasiana dan Youtube Kids.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Bagi Anak dalam Mengakses Konten yang Bebas Sara


Regulasi perlindungan atau hak anak dibawah umur untuk mengakses platform berita user generated content berbeda-beda tergantung negara dan yurisdiksi nya. Banyak negara yang mempunyai undang-undang atau peraturan bertujuan untuk melindungi anak dibawah umur dari konten yang tidak pantas atau berbahaya di suatu platform. Sebagian besar regulasi cenderung melakukan penekanan terhadap suatu konten yang tidak pantas atau berbahaya bagi anak-anak daripada memberikan mereka akses ke platform berita user generated content[5].

Meskipun demikian, beberapa platform mungkin memiliki kebijakan internal untuk membatasi akses anak-anak dibawah umur terhadap konten yang relevan. Perlindungan bagi anak di bawah umur dalam mengakses konten yang bebas sara sangat penting guna memastikan keselamatan serta keseimbangan dalam penggunaan teknologi digital. Perlindungan ini mencakup dari konten yang tidak sesuai dengan perkembangan anak, serta perlindungan terhadap potensi diskriminasi dan kekerasan yang mungkin terjadi saat menggunakan teknologi digital.

Peran dari pemerintah, masyarakat, serta orang tua sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi anak karena pada dasarnya anak wajib mendapatkan perlindungan terhadap konten yang berbahaya. Pendidikan tentang bahaya nya konten yang bebas sara juga sangat diperlukan bagi anak agar mereka dapat menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik untuk tidak mereka lakukan.

Dalam era digital yang semakin modern ini, yang paling penting yakni peran dari orang tua. Orang tua harus membatasi anak mereka dalam menggunakan handphone, mereka juga harus memastikan bahwa anak mereka menggunakan handphone tersebut dengan baik. Memberikan edukasi kepada anak-anak betapa pentingnya menggunakan handphone dengan baik dan bertanggung jawab, serta memberikan pendidikan tentang seks yang sesuai dengan usia mereka agar mereka dapat menghindari hal-hal yang dapat membuat mereka melakukan hal tersebut[6].

Orang tua wajib melakukan pengawasan terhadap konten-konten yang diakses oleh anak pada suatu platform, mereka dapat memastikan bahwa anak tidak mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Dengan adanya peran dari orang tua bagi anak mereka dalam memberikan bimbingan yang baik dan benar, anak nantinya akan terhindar dari kecanduan teknologi serta anak akan mendapatkan manfaat yang positif dari penggunaan handphone.



Gambar 1. Ketentuan Terhadap Anak di Bawah Umur pada Platform Kompasiana


Bahwa di dalam kompasiana sudah menerapkan perlindungan anak berupa ketentuan di term of servicehuruf H seperti yang sudah tertera pada gambar diatas, hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Pasal 15 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak[7].

Filter Bagi Anak dalam Mengakses User Generated Content

Sebagian besar platform berita memiliki pengaturan privasi dan filter untuk pengguna dibawah umur. Akan tetapi hal ini dapat bervariasi tergantung pada platform yang digunakan dan tergantung pada perundang- undangan yang berlaku pada negara tempat platform tersebut beroperasi. Beberapa platform memiliki kontrol orang tua yang memungkinkan orang tua untuk memantau dan mengontrol aktivitas onlineanak-anak mereka[8].

Dalam penggunaan suatu aplikasi atau saat anak ingin mengakses suatu platform, maka anak dapat menggunakan filter dalam melakukan pencarian suatu konten yang dapat membantu agar anak terhindar dari konten-konten yang tidak sesuai dan hanya menampilkan konten-konten yang baik serta bermanfaat bagi anak, seperti menggunakan kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan anak. Penggunaan filter secara tepat, dapat membantu anak untuk mengakses User Generated Content secara baik dan aman, anak juga bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, bermanfaat dan sesuai dengan usia mereka[9].

Kompasiana merupakan platform yang dimana pengguna platform tersebut dapat menuangkan ide-ideyang mereka miliki. Namun kompasiana tidak memiliki filter khusus bagi anak di bawah umur untuk mengakses konten yang terdapat pada platform tersebut. Akan tetapi kompasiana memiliki fitur-fitur yangbisa membantu para pengguna untuk mengakses konten yang sesuai dengan usia mereka.



Gambar 2. Salah Satu Poin Kebijakan Konten pada Platform Kompasiana

Kompasiana tidak memiliki aturan atau filter yang secara khusus melindungi anak, namun dalam pengaturan content point 11 seperti yang tertera dalam gambar diatas, disebutkan bahwa terdapat beberapa poin yang bisa diartikan melindungi pembaca termasuk anak dibawah umur dalam mengakses platform tersebut.

Selain itu, terdapat platform “Temu Kompasiana” yang dimiliki oleh Kompasiana, platform tersebut juga dapat digunakan para pengguna untuk menuangkan ide serta berkolaborasi, akan tetapi tidak memiliki filter khusus untuk anak di bawah umur. Maka dari pembahasan diatas, kompasiana tidak memiliki filter khusus untuk anak-anak dibawah umur, akan tetapi memiliki upaya untuk meningkatkan penyerapan teknologi yang semakin maju saat ini[10].

Harus Ada Filter Bagi Anak dalam Mengakses *User Generated Content*

Apabila platform media sosial tidak memiliki filter khusus untuk anak-anak dibawah umur atau tidak menerapkan kontrol orang tua secara memadai, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan anak-anak yang menggunakan platform tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, apabila terdapat kurangnya perlindungan yang diberikan kepada anak-anak melalui platform media sosial dapat dianggap melanggar undang-undang perlindungan anak serta kebijakan privasi[11].

Akan tetapi peran orang tua juga tak kalah penting dengan filter untuk anak-anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk memantau anak saat menggunakan handphone, agar anak dapat mengakses konten yang sesuai dengan kebutuhan dan usia mereka. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 1 Ayat (9) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak yang menjadi korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi”, apabila anak mengakses

konten yang tidak pantas ditakutkan anak akan menjadi korban pornografi dan mengalami trauma. Sebaiknya orang tua juga membatasi waktu anak-anak mereka dalam menggunakan handphone, serta memberikan arahan bagi anak agar tidak salah dalam memanfaatkan penggunaan barang elektronik tersebut[12].

Apabila seseorang melakukan penayangan konten yang tidak relevan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan kemudian anak mengakses konten tersebut maka penyedia platform diharuskan untuk melakukan penghapusan data atau dokumen yang telah ditayangkan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat (4) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik[13].

Anak juga harus dibantu dalam penggunaan handphone agar anak memiliki rasa tanggung jawab saat menggunakannya, orang tua harus memberikan contoh untuk anak-anak mereka dalam penggunaan benda elektronik tersebut. Karena biasanya orang tua hanya mengingatkan namun tidak memberikan contoh secara langsung pada anak yang membuat anak tidak peduli dengan nasehat yang diberikan oleh orang tuamereka sebab menurut mereka orang tua mereka hanya mengingatkan tanpa memberikan contoh secara langsung.

Saat ini banyak sekali anak yang jarang melakukan interaksi sosial dan lebih sering berada didalam rumah dan bermain handphone, maka orang tua wajib mengajak anak untuk melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar mereka agar anak tidak selalu asik dengan handphone mereka. Orang tua dapat melakukan peneguran saat anak terlalu asik dengan benda pintar tersebut lalu mengajak anak mereka untuk keluar rumah dan melakukan interaksi dengan lingkungan tempat mereka tinggal[14].


Sekolah atau pemerintah saat ini telah menyediakan aplikasi belajar yang dapat diakses oleh anak-anak, maka orang tua dapat membantu anak mereka untuk mengakses aplikasi tersebut. Orang tua juga dapat memantau anak agar anak mau menggunakan handphone mereka untuk belajar. Orang tua harus bisa membantu anak-anak untuk tidak mengakses konten yang berbahaya, berbau sara, serta konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Orang tua dapat meberikan wawasan agar anak tidak mudah terpengaruh dengan dengan konten-konten yang negatif tersebut[15].

Dengan demikian, peran dari orang tua sangat penting dalam melakukan pengawasan penggunaan handphone bagi anak serta membantu anak dalam penggunaan benda pintar secara bijak dan bertanggung jawab. Orang tua harus selalu mengawasi anak dalam penggunaan handphone agar anak tidak mudah mengakses konten negatif dan selalu mengakses konten yang sesuai dengan usia mereka. Karena ketika anak mengakses konten yang berbahaya dan berbau sara, besar kemungkinan anak akan mempraktikkan hal tersebut dalam kehidupan nyata mereka.

Aturan Ramah Anak

Pada negara Indonesia, ada beberapa platform dan situs web yang memberikan konten yang dirancang khusus untuk anak-anak dibawah umur, atau dimaksudkan untuk menjamin keamanan anak. Misalnya, ada platform video seperti YoutubeKids yang memberikan konten yang lebih sesuai dan aman untuk anak dibawah umur. Selain itu,


beberapa website edukatif dan aplikasi belajar juga menjamin bahwa konten yang mereka berikan sesuai untuk anak-anak dan memenuhi kebutuhan mereka seiring perkembangannya [16].



Gambar 3. Aplikasi atau Platform yang Sesuai Bagi Anak Dibawah Umur

Oleh karena itu saat ini anak dapat mengakses aplikasi Youtube Kids yang cocok untuk anak di bawah umur, pada aplikasi tersebut terdapat berbagai macam konten yang sesuai dengan usia mereka serta memiliki cara yang mudah bagi anak yang akan mengaksesnya. Youtube Kids dibuat untuk memudahkan orang tua dalam mengontrol konten-konten yang diakses oleh anak-anak mereka.

Youtube Kids juga memiliki beberapa fitur kontrol seperti menggunakan timer guna membatasi waktu anak dalam menonton, memblokir konten dan membatasi akses hanya ke konten yang telah disetujui yang sesuai dengan ketentuan Permenkominfo Pasal 1 Ayat (15) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, menonaktifkan penelusuran, serta menghapus histori. Sebelum menggunakan Youtube Kids, orang tua wajib membaca ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh aplikasi tersebut. Apabila orang tua tidak setuju dengan ketentuan tersebut, maka mereka dapat melarang atau tidak mengizinkan anak untuk mengakses aplikasi Youtube Kids ini[17].



Gambar 4. Fitur Akses dan Kontrol Orang Tua pada Youtube Kids

Pada gambar diatas sudah menjelaskan bahwa Youtube Kids memiliki fitur bagi orang tua untuk dapat mengontrol konten yang ditonton oleh anak mereka, hal tersebut

telah dijelaskan pada saat orang tua melakukan pendaftaran untuk mengakses Youtube Kids dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi tersebut.

Namun bimbingan orang tua tetap diperlukan untuk memastikan anak dapat mengakses konten yang sesuai dengan usianya dan dapat mengidentifikasi konten yang tidak pantas. Selain itu, di Indonesia terdapat inisiatif dari pemerintah, organisasi swadaya masyarakat, dan organisasi non pemerintah yang berfokus pada pendidikan anak dibawah umur dan menyediakan konten yang dapat diakses dalam berbagai format untuk anak-anak, mulai dari buku anak-anak hingga acara televisi dan situs web pendidikan [18].

Kesimpulan

Regulasi perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Pasal 15 No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Apabila seseorang yang menulis pada platform User Generated Content tidak sesuai dengan Undang-undang maka dapat terjerat hukum pidana. User Generated Content berbeda dengan Facebook, Instagram, dll jika kita tidak melakukan log in maka kita dapat mengakses konten akan tetapi akan dibatasi pada saat mengaksesnya. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memahami dampak teknologi digital terhadap keamanan anak-anak dan melalui penelitian ini dapat memperkuat perlindungan hukum untuk anak-anak dalam berbagai konteks.

Daftar Pustaka

- "Apa itu UGC? Mengapa Kamu Harus Menggunakannya Dalam Marketing," Slice Blog. Diakses: 31 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.blog.slice.id/blog/apa-itu-ugc-mengapa-kamu-harus-menggunakannya-dalam-strategi-marketing>
- "Cara Menghindari Plagiarisme di Dunia Akademik ala Pakar Unair." Diakses: 31 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5979987/cara-menghindari-plagiarisme-di-dunia-akademik-ala-pakar-unair>
- "Informasi penting untuk orang tua tentang YouTube Kids - Bantuan YouTube untuk Keluarga." Diakses: 31 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://support.google.com/youtubekids/answer/6130561?hl=id>
- "Kajian Yuridis Pasal 15 (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak | Lex et Societatis." Diakses: 31 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17706>
- A. Wowor, "Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak," *Indones. Notary*, vol. 4, no. 2, Jun 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/16>
- Astuti, R. (2019). Legal Protection of Children in the Digital Age: Challenges and Solutions. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 215–230.
- Dewi, P. A. (2021). "Regulasi Perlindungan Anak dalam Menghadapi Era Media Baru." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 88–102.
- G. Y. Antara dan D. B. Saravistha, "Implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Kabupaten Karangasem," *AL-DALIL*

- J. Ilmu Sos. Polit. Dan Huk., vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Apr 2023, doi: 10.58707/aldalil.v1i1.435.
- Handayani, R. (2020). *Perlindungan Hukum Anak dari Bahaya Konten Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- K. F. Ramadaani dan M. D. A. Mualifin, "Analisis Yuridis Pengaturan Hak untuk Dilupakan (Right to Be Forgotten) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Leg. J. Huk. Dan Perundang-Undangan*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Mar 2023, doi: 10.21274/legacy.2023.3.1.18-41.
- Karim, A. (2021). "Child Online Protection Policies in Indonesia: A Critical Review." *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 189–205.
- Kompasiana.com, "Generasi Muda sebagai Filter Berita Hoax di Media Sosial dengan Menerapkan Nilai Pancasila," KOMPASIANA. Diakses: 31 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.kompasiana.com/dwilestari16/5d01a09ac01a4c07ce7a1dfa/generasi-muda-sebagai-filter-berita-hoax-dimedia-sosial-dengan-menerapkan-nilai-pancasila>
- Kompasiana.com, "Peran Orang Tua dalam Mengawasi Penggunaan Gadget terhadap Anak," KOMPASIANA. Diakses: 31 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.kompasiana.com/hamidahnj78/63dc9d89dfb6a15236669742/peran-orang-tua-dalam-mengawasi-penggunaan-gadget-terhadap-anak>
- Kompasiana.com, "Berkembangnya Citizen Journalism sebagai Media Informasi Masyarakat," KOMPASIANA. Diakses: 31 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.kompasiana.com/antoniameygadevita1517/654757aaedff7671ff28ab52/berkembangnya-citizen-journalism-sebagai-media-perwakilan-rakyat>
- Kurniawan, A. (2022). "The Challenges of User-Generated Content Regulation in Indonesia." *Journal of Digital Law & Policy*, 4(1), 41–57.
- L. Asmawati, "Peran Orang Tua dalam Pemanfaatan Teknologi Digital pada Anak Usia Dini," *J. Obsesi J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Mar 2021, doi: 10.31004/obsesi.v6i1.1170.
- Lestari, N. (2023). "The Impact of Parental Supervision on Children's Digital Literacy." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 101–115.
- Marlina, L. (2022). *Cyber Law and Child Protection in Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- N. A. Salbiah, "Platform Digital dengan Kebijakan Privasi yang Dikhawatirkan Pengguna - Jawa Pos," *Platform Digital dengan Kebijakan Privasi yang Dikhawatirkan Pengguna - Jawa Pos*. Diakses: 31 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01350934/platform-digital-dengan-kebijakan-privasi-yang-dikhawatirkan-pengguna>
- N. Novriansyah, D. P. Silsilia, H. Satria, A. M. Putrah, G. S. Ramadhon, dan Z. Zakaria, "Telaah Hukum terhadap Pemblokiran Situs yang Memiliki Muatan Radikalisme di Media Online," *Consens. J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 4, hlm. 171–182, Mar 2024, doi: 10.46839/consensus.v2i4.60.

- N. Sahriana, "Pentingnya Peran Orang Tua dalam Penggunaan Gadget pada Anak Usia Dini," *J. Smart Paud*, vol. 2, Mar 2019, doi: 10.36709/jspaud.v2i1.5922.
- Nugroho, Y. (2020). "Children's Rights in the Era of Social Media: A Legal Perspective." *Indonesian Journal of International & Comparative Law*, 7(1), 55–72.
- Prasetyo, H. (2022). "YouTube Kids and Child Safety: Legal and Ethical Considerations." *International Journal of Child and Media Studies*, 6(4), 315–330.
- Putra, I. G. A., & Sari, M. (2019). "The Role of Parents in Protecting Children from Negative Digital Content." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(3), 311–325.
- Rohim, F. (2023). "Legal Framework for Protecting Children from Harmful Online Content in Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 278–295.
- S. Angga, A. A. Poa, dan F. Rikardus, "Etika Komunikasi Netizen Indonesia di Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik Jurgen Habermas," *J. Filsafat Indones.*, vol. 6, no. 3, 2023.
- S. T. Hidayatuladkia, M. Kanzunnudin, dan S. D. Ardianti, "Peran Orang Tua dalam Mengontrol Penggunaan Gadget pada Anak Usia 11 Tahun," *J. Penelit. Dan Pengemb. Pendidik.*, vol. 5, no. 3, Art. no. 3, Okt 2021, doi: 10.23887/jppp.v5i3.38996.
- Sutanto, B. (2024). *Hukum Siber dan Perlindungan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahyudi, T. (2020). "Digital Parenting: Parental Strategies to Control Children's Internet Access." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 145–160.
- Wijaya, A. (2024). "Strengthening Digital Content Regulation to Safeguard Children's Rights." *Journal of Contemporary Legal Issues*, 12(1), 1–18.
- Y. Rohmiyati, L. Christiani, dan A. Irhandayaningsih, "Filter Informasi dalam Proses Penyebaran Informasi pada Pengguna Facebook Kategori Usia Remaja di Kota Yogyakarta," *Anuva J. Kaji. Budaya Perpust. Dan Inf.*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Jun 2020, doi: 10.14710/anuva.4.1.119-132.
- Yuliana, D. (2021). "Implementasi UU ITE terhadap Perlindungan Anak di Media Digital." *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 233–248.
- Z. R. Anfasa, "Penegakan Kedaulatan Negara Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat," *J. Huk. Egalitaire*, vol. 1, no. 3, hlm. 33–44, Mei 2024.